

BAB II

HOAX DAN KEAMANAN MASYARAKAT

2.1 Media Sosial dan Hoax

Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media *online*. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media *online* dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media *online* tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi tersebut. Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*. *Hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Di era media sosial seperti saat ini, sebaran *hoax* menjadi sesuatu yang sangat serius. Tingginya sirkulasi informasi di media sosial maupun aplikasi pesan memang menjadi faktor pemicu semakin berkembangnya hoaks di Indonesia maupun dunia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2016 ada hampir 800 ribu akun, baik di media sosial maupun media *online*, yang telah diblokir oleh pemerintah karena menampilkan kabar bohong maupun

ujaran kebencian. Pada Januari hingga Oktober 2017, jumlah akun sejenis yang telah diblokir sudah lebih dari 600 ribu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada 7-9 Februari 2017 terhadap 1.116 responden di Indonesia, sebanyak 44,30 persen masyarakat menyatakan menerima berita hoaks setiap hari. Bahkan, 17,20 persen menyatakan menerima berita palsu ini lebih dari sekali sehari. (Data dokumen Humas Polda Jatim 2019)

Hoax yang tersebar melalui pemberitaan di media sosial ini memiliki banyak jenisnya. Jenis berita *hoax* yang paling sering diterima oleh masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan isu sosial – politik, seperti pemerintah dan pilkada. Mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel, 2017) menyebutkan bahwa isu sosial-politik menempati nominasi yang pertama, ada 91,80 persen masyarakat menyatakan hal ini. Sedang 88,6 persen masyarakat menyatakan sering menerima berita *hoax* mengenai SARA. Selain itu terdapat 41,20 persen masyarakat juga menyatakan isu kesehatan sebagai jenis *hoax* yang paling sering mereka terima. Secara lengkap hasil survei mengenai *hoax* yang sering diterima masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Jenis *Hoax* yang Sering Diterima Masyarakat



Sumber: Dokumen Humas Polda Jatim (Masyarakat Telematika Indonesia, 2017)

Beberapa pengelompokan *hoax* di atas beberapa diantaranya menjadi perhatian nasional melalui pemberitaan media massa. Beberapa contoh diantaranya beredarnya *broadcast* konten melalui aplikasi *whatsapp* tentang gempa susulan di Palu yang sangat meresahkan masyarakat Kota Palu khususnya. Berita tersebut berdampak langsung kepada korban gempa dan tsunami yang masih mengalami trauma. *Hoax* penculikan anak yang beredar di media sosial. Hal itu meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak-anak masih kecil. *Hoax* lainnya tentang vaksin imunisasi yang cukup viral adalah isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah. Isu yang tidak benar itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat Indonesia tentang imunisasi. Imbasnya masyarakat menjadi ragu bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka (Sumber: Data dokumen Humas Polda Jatim 2019).

Media sosial yang banyak digunakan dalam penyebaran *hoax* ini adalah melalui *facebook* hal ini mendasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *DailySosial* (2018) yang mendalami karakteristik persebaran *hoax* dari sudut pandang penggunaan *platform*. Hasil riset tersebut menemukan bahwa informasi *hoax* ini paling banyak ditemukan di *platform Facebook* (82,25%), *WhatsApp* (56,55%), dan *Instagram* (29,48%). (Sumber: Data dokumen Humas Polda Jatim 2019).

2.2 Hoax dan Keamanan Masyarakat

Beberapa jenis *hoax* yang diterima masyarakat melalui media sosial seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa saat ini memang di Indonesia sedang marak terjadi peristiwa penyebaran berita palsu atau yang disebut *hoax*. Dengan banyaknya berita *hoax* yang beredar dapat menimbulkan dampak negatif ditengah masyarakat, beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh berita *hoax* yaitu mempengaruhi emosi masyarakat, kepanikan, menciptakan ketakutan, memprovokasi, menyulut kebencian, kemarahan, fitnah, penghinaan, nama baik tercemar, hasutan untuk membenci aparat keamanan, hasutan kepada orang banyak sehingga terjadi kekerasan fisik, pembakaran, pengrusakan, kerusuhan, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan materi, yang berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Memperhatikan dampak yang ditimbulkan tersebut, *hoax* telah menjadi suatu persolan sangat serius yang harus diatasi dan diselesaikan bersama, karena dampak yang ditimbulkan begitu masif dan sangat merugikan banyak pihak baik itu secara reputasi, materi, hingga mengancam nyawa.

Peranan Kepolisian untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan pada tugas yang melekat pada kepolisian sebagai institusi dalam penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat ini, maka Kepolisian berarti memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran *Hoax*, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2.3 Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam Penegakan Keamanan Masyarakat

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Polda Jawa Timur merupakan polda dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga kepala kepolisian daerah yang menjabat haruslah seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 116, Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai pelaksana tugas Polri, Polda Jatim melaksanakan tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan

juga melaksanakan tugas-tugas Polri yang lainnya dalam daerah Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Polda Jatim menuangkan dalam misi Polda Jatim sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Jatim.
- e) Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.4 Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)

Bidhumas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidhumas bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev (Analisa dan Evaluasi) kegiatan tugas Bidhumas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Bidhumas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda;
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya;
3. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda;
4. Peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri;
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, dan pengurusan personel dan logistik di lingkungan Bidhumas; dan
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidhumas.

Pelaksanaan fungsi Bagian Humas Polda Jatim sebagaimana dikemukakan di atas, dituangkan dalam misi Bagian Humas Polda Jatim sebagai berikut:

- a) Sebagai ujung tombak bagi Institusi Polri dalam menyediakan informasi yang transparan bagi masyarakat;
- b) Sebagai organisasi yang sanggup memberi kontribusi bagi Polri tentang dinamika masyarakat dengan berbagai aspek yang berkembang;
- c) Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut dengan jalan memberikan himbauan; dan
- d) Meningkatkan harmonisasi hubungan / kerjasama dengan institusi terkait melalui kegiatan silaturahmi.

2.5 Bidang Bidang Terkait dalam Penanganan *Hoax*

1. Bid TI Polri (Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Republik Indonesia)

Bidang Teknologi dan Informasi Kapolosian Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidang Teknologi dan Informasi Kapolisian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2. Ditintelkam (Direktorat Intelejen Keamanan)

Ditintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelejen dan keamanan termasuk persandian dan produk intelejen, pembentukan

dan pembinaan jaringan intelejen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*).

3. Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus)

Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ditbinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat)

Ditbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolda. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang biasa disebut Kepolisian Resort atau yang disingkat Polres.

Pada beberapa bidang yang telah di kemukakan di atas merupakan sinergi yang telah dilakukan oleh polda jatim dalam hal ini adalah humas untuk menangani berbagai isu permasalahan fenomena *hoax* yang muncul di media sosial. Penerapan koordinasi ini melibatkan bidang bidang yang mayoritas berkecimpung dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informatika. Kepolisian sejatinya

memiliki fungsi utama sebagai pemberi rasa aman di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan dasar polda jatim memperkuat sinergi dengan bidang pembinaan masyarakat. Terkait dengan penanganan *hoax* pembinaan masyarakat menjadi unsur penting dalam rangka membentuk keamanan dan memelihara ketertiban di kalangan masyarakat. Selain itu untuk memaksimalkan proses dari penanganan suatu fenomena *hoax* di media sosial, polda jatim juga secara terintegrasi terkoneksi dengan pelaksana tugas kewilayahan yang beroperasi di seluruh wilayah jawa timur atau yang biasa disebut dengan kepolisian resort. Hal tersebut merupakan koordinasi yang terjalin di dalam lingkup internal polda jatim dalam menangani isu *hoax* yang sangat luar biasa merebak di media sosial. Selain dari koordinasi internal yang terjalin, polda jatim juga bekerjasama dengan pihak eksternal untuk bisa lebih memberikan optimalisasi dalam proses penanganan *hoax* di media sosial.

Dilansir dari portal berita online detik.com bahwasannya polda jatim telah bekerjasama dengan Penerangan Kodam (Pendam) V/Brawijaya dalam rangka menghadapi maupun menangani isu isu *hoax* yang berkembang yang terkait Pilkada baik di dalam dunia maya maupun realita. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan kerja sama ini merupakan yang pertama terjadi antara Bidang Humas Polda dan Dinas Penerangan Angkatan Darat. Bahkan menurutnya, di daerah lain belum ada kerja sama antardua pilar seperti ini. (Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3929339/humas-polda-dan-dinas-penerangan-kodam-kerja-sama-tangkal-hoax> Akses 19/05/2019, 14.30 WIB)

2.6 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Provinsi Jawa Timur

Berikut merupakan hasil dari data sekunder yang diperoleh pada kantor kepolisian daerah Jawa Timur. Data ini merupakan data hasil dari rekapitulasi dari laporan tahunan yang disusun untuk memberikan kemudahan menganalisis dan mengenali tindakan kriminal atau yang tergolong di dalam tindak pidana yang telah terjadi disepanjang tahun tersebut.

Tabel 2.1

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Provinsi Jawa Timur

Tahun \ Kota/Kabupaten	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Kabupaten Malang	825	1.079	1.581	663	4.181
Kabupaten Jember	1.208	1.711	910	1.190	5.019
Kabupaten Sidoarjo	1.553	3.445	4.412	1.128	10.538
Kota Malang	893	970	549	1.436	3.848
Kota Surabaya	5.908	5.392	4.822	3.479	19.601
TOTAL	10.387	12.597	12.274	7.896	

Sumber: Hasil data Kepolisian Daerah Jawa Timur

Mendasar pada tabel 2.1 dapat diartikan menjadi beberapa interpretasi, bahwa yang *pertama* adalah jumlah penyelesaian tindak pidana yang tertinggi ada di tahun 2016 yaitu sebanyak 12.297 kasus. *Kedua* adalah tabel 2.1 menunjukkan bahwa kasus pidana yang bisa diselesaikan oleh kepolisian daerah Jawa Timur yang tertinggi ada di kota Surabaya, yaitu sebanyak 19.601 kasus. *Ketiga* adalah kota Surabaya berdasarkan tabel 2.1 memiliki jumlah total penyelesaian pidana

yang cukup tinggi dari keempat kota kabupaten lainnya. Selain dari hal tersebut, kota Surabaya juga memiliki fakta bahwa tingkat penyelesaian pidana terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Jika dihitung dalam bentuk prosentase maka akan didapatkan angka 25% rata-rata penurunan yang dialami di setiap tahunnya. Penurunan ini dihitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Keempat adalah dari 5 kota maupun kabupaten, 4 diantaranya mengalami tingkat fluktuatif yang cukup bervariasi.

Tabel 2.1 tersebut di atas baik merupakan hasil data yang diambil dari kepolisian daerah Jawa Timur berdasarkan angka tertinggi. Hal ini sangat penting untuk ditunjukkan sebagai wakil atau sampel dari seluruh kota maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Dari keseluruhan tindak pidana yang ada dalam tabel, tindak pidana tersebut bisa digolongkan menjadi beragam kategori dan salah satu diantaranya adalah kategori tindak pidana dunia maya atau yang disebut dengan *cyber crime*. Berikut merupakan penjelasan mengenai jumlah *cyber crime* dalam hal SARA, ujaran kebencian, *hoax* dan sejenisnya yang telah ditangani oleh kepolisian daerah Jawa Timur.

Tim *Cyber Troops* milik Bid Humas Polda Jatim telah mem-*breakdown* oleh Tim *Cyber Troops* sebanyak 405 akun. Hasil ini didapat pada kurun waktu yang dimulai dari Oktober 2017 hingga menjelang Pilkada (Juni 2018) pertengahan tahun 2018. Sementara jauh hari atau sejak 2016 hingga Oktober 2017 terdapat sebanyak 2.800 akun yang diblokir. Sehingga total keseluruhan dari tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2018 terdapat sejumlah akun yang diblokir yaitu sebanyak 3.205 akun.

Pada tahun 2019 dalam kurun waktu 4 bulan yang terhitung semenjak bulan Januari hingga April sedikitnya Polda Jatim telah memblokir 2.500 akun media sosial. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera memberikan penjelasan bahwa mayoritas dari akun yang telah diblokir melakukan tindakan delegitimasi terhadap KPU, ketidakpercayaan, serta menyerang eksistensi pemerintah dengan akun-akun palsu yang sengaja dibuat untuk disebar luaskan. 2.500 akun tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, yaitu facebook, twitter, dan Instagram.

2.7 Kasus Hoax yang Ditangani oleh Polda Jatim 2018

1. Penangkapan Penyebar Hoax Terkait Family MCA

Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang terduga penyebaran *hoax* di media sosial yang berafiliasi dengan *The Family Muslim Cyber Army* atau *Family MCA*. Penyebaran *hoax* penyerangan ulama oleh PKI tersebut telah dilakukan para tersangka secara sistematis pada Januari-Februari 2018 melalui media sosial Facebook dengan tujuan memprovokasi orang lain. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Arman Asmara memberikan penjelasan terkait dengan kasus tersebut bahwa tersangka melakukan dengan bermodal yang rata-rata menyebarkan berita *hoax* PKI akan menyerang ulama.

2. Penangkapan Perempuan Penyebar Informasi Gempa Jawa

Subdit *Cyber Crime* Polda Jawa Timur menangkap seorang perempuan yang dianggap menyebarkan *hoax* di facebook soal gempa yang bakal terjadi di Pulau

Jawa. Penyebaran berita *hoax* ini salah satunya dilatar belakangi pada pasca gempa yang telah melanda wilayah Palu dan sekitarnya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan memberikan penjelasan bahwa telah dilakukan tindakan terkait kasus ini karena termasuk dalam himbauan langsung yang instruksikan oleh presiden. Di dalam akun facebook tersangka menuliskan bahwa jika gempa berkelanjutan hingga besok maka perkiraan BMKG mengenai MEGATHRUST Pulau Jawa sangat mungkin terjadi khususnya Jakarta yang diperkirakan besarnya mencapai 8,9 SR. Dalam penjelasan secara ilmiah *Megathrust* biasanya mengalir dari perairan dalam di dasar samudra di bawah garis benua. Fakta bahwa *megathrust* berada di bawah air menimbulkan bahaya kedua di luar guncangan yang disebabkan oleh gempa itu sendiri. Secara tiba-tiba pecah dan dapat menggantikan volume besar samudra atasnya, sehingga memicu tsunami. Hal tersebut merupakan gelombang yang terpancar keluar dari situs guncangan terkuat, dengan cepat melintasi samudera terbuka, dan mencapai puluhan hingga ribuan kilometer jauhnya dari pantai sebagai serangkaian gelombang. Gelombang tersebut bisa mencapai beberapa meter bahkan hingga puluhan tingginya. Keadaan yang ironis adalah jarang ada ingatan kolektif dari peristiwa sebelumnya atau kewaspadaan terhadap potensi bahaya di masa depan. Peristiwa ini dapat mencapai skala guncang lebih dari 9SR dari pusat titik gempa.

3. Penangkapan Ahmad Dani Pencemaran Nama Baik

Polda Jawa Timur menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Ahmad Dhani dilaporkan Koalisi Bela NKRI karena dalam *vlog* menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 Ganti Presiden di

Surabaya pada 26 Agustus lalu dengan kata-kata "Idiot". Kata-kata 'idiot' diucapkan Dhani saat ia nge-*vlog* di lobi Hotel Majapahit Surabaya.

4. Ledakan Bom di Samsat Colombo Surabaya, Jawa Timur

Pesan berantai menyebar di media sosial dan grup-grup percakapan yang menyebutkan ada ledakan bom di Kantor Pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Colombo Polrestabes Surabaya di Krembangan, Surabaya (14 Mei 2018). Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera memberikan penjelasan bahwa informasi yang telah berkembang luas tidak benar hoaks. Tidak ada kekacauan yang terjadi yang diisukan akibat adanya terror bom. Pelayanan berjalan seperti biasa dan berjalan dengan lancar.

5. Penindakan Terhadap Pelanggar Pajak STNK Bermotor

Pesan penindakan telat bayar pajak tersebar melalui media sosial WhatsApp, Senin (2/7/2018). Pesan tersebut berisi razia motor dan mobil yang belum menyelesaikan pembayaran pajak pada pukul 03.00-24.00 WIB, yang terbagi di tiga *shift*, pagi, siang dan malam. Berkaitan dengan pesan tersebut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pandia memberikan penjelasan bahwa pesan yang telah beredar luas tersebut tidak benar, merupakan berita *hoax*.

6. Polres Tidak Melayani Pelayanan Pembuatan SIM Selama Hari Raya Idul Fitri 2018

Kabar yang tersebar di media sosial (Medsos) baik Facebook (FB), Twitter, serta Instagram (ig) itu menyebutkan jika pemilik SIM yang tanggal masa berlakunya bulan Juni 2018 harus segera diperpanjang merupakan berita bohong. Berita bohong tersebut menyebutkan bahwa pelayanan pembuatan SIM akan

dihentikan sementara selama 2 pekan. Kanit Regident Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Sigit Indra saat memberikan penjelasannya terkait dengan isu tersebut bahwa pemberitahuan yang tersebar di Medsos itu adalah tidak benar atau *Hoax*. Jika nantinya jatuh tempo berlaku SIM pada bulan Juni, masyarakat bisa memperpanjang sekarang namun tidak diwajibkan. Jika pemohon itu masih sibuk dan belum sempat memperpanjang, mereka bisa melakukannya setelah libur Nasional. Pelayanan SIM tetap buka seperti biasa mengikuti kalender nasional dan juga kalender cuti bersama. Bila ada masyarakat yang masa berlaku SIM nya habis pada saat libur, maka akan diberi toleransi ke hari berikutnya saat jam masuk kerja dan pelayanan buka seperti biasa.

Data tersebut di atas merupakan contoh kasus yang telah ditangani oleh Polda Jatim yang terkait dengan kasus *hoax* di Jawa Timur. Enam contoh kasus yang telah disoroti di atas termasuk dalam kategori dalam kejahatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.